



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 62 T A H U N 2017

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, harus dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 68, Seri D);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Kebijakan Umum adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat garis haluan, asas, prinsip dan pedoman dasar penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
13. Kebijakan Teknis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan suatu urusan, program, kegiatan, atau pekerjaan.
14. Kebijakan Strategis adalah sekumpulan keputusan atau produk hukum daerah yang memuat pedoman penyelenggaraan suatu urusan, program, kegiatan atau pekerjaan unggulan dan spesifik.
15. Perumusan adalah proses menyusun, mengkaji, hingga menetapkan suatu rumusan kebijakan.
16. Pengkajian adalah proses menelaah, menganalisis, memberikan koreksi, dan menyempurnakan suatu bahan rumusan kebijakan.
17. Penyusunan adalah proses menghimpun dan mengolah bahan-bahan rumusan kebijakan.
18. Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi-fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/sub unit.
19. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu pekerjaan yang bersifat teknis operasional.

20. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk secara perorangan maupun kelompok/organisasi/instansi atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
21. Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang bersifat ketatausahaan.
22. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama serta pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan antara berbagai badan, instansi, unit untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.
23. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
24. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja, melakukan tindakan korektif dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
25. Monitoring atau pemantauan adalah proses mengamati, mengumpulkan informasi secara teratur, serta mencatat hasilnya untuk bahan evaluasi.
26. Evaluasi adalah kegiatan menilai atau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat keberhasilannya.
27. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
28. Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau mendorong pihak lain dapat melakukan suatu urusan, kegiatan, atau aktivitas yang sesuai dengan rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan.
29. Pengembangan Kerjasama adalah proses menjajagi, merencanakan, melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain.
30. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen rencana strategik yang membuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategik (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang terdiri dari kebijakan, program dan kegiatan.
31. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
32. Rencana Kinerja Tahunan selanjutnya disebut RKT adalah dokumen rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

33. Rencana Kerja Anggaran selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RENJA OPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
35. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
36. Penetapan Kinerja selanjutnya disebut PK adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
37. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disebut LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategik instansi.
38. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
39. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
40. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
41. Laut adalah kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi dan berhubungan dengan samudra, memisahkan dan/atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya dan/atau pulau lainnya.
42. Kawasan konservasi adalah dalam arti yang luas, yaitu kawasan dimana konservasi sumber daya alam hayati dilakukan. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada, tidak memuat definisi mengenai kawasan konservasi secara jelas.
43. Pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan lingkungan untuk mengatasi konflik dan tumpang tindih kewenangan serta benturan kepentingan antar sektor.

44. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
45. Keanekaragaman Hayati adalah keberagaman berbagai jenis makhluk hidup yang mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme serta ekosistem dan proses-proses ekologi yang merupakan bagian dari bentuk kehidupan.
46. Jasa kelautan adalah hal-hal yang dihasilkan dari sumberdaya kelautan khususnya daerah pesisir yang menunjang dalam pertumbuhan ekonomi dan politik, ekologis, pertahanan dan keamanan, pendidikan serta penelitian di wilayah nusantara.
47. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sector untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
48. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
49. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggungjawab dalam rangka pengordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
50. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah; Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap Kawasan perencanaan.
51. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknis pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
52. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
53. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada diatas permukaan air pada waktu air pasang.
54. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

55. Perikanan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
56. Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
57. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan yang terus menerus.
58. Nelayan adalah orang-orang yang mata pencahariannya menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut.
59. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
60. Alat penangkapan ikan adalah alat atau benda yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Misalnya jaring, pancing, dan sebagainya.
61. Alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. Misalnya rumpon, lampu/petromak, *Fish Finder* dan sebagainya.
62. Penginderaan jarak jauh adalah pengumpulan informasi tentang suatu objek atau daerah atau fenomena dari kejauhan, dengan menganalisa data yang diperoleh dari alat yang diambil dari satelit, pesawat, atau kendaraan bawah air. Pada sistem penginderaan jauh, metode yang digunakan kebanyakan meliputi fotografi, radar, spektroskopi, dan magnet.
63. Pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh kapalperikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasilperikanan, tempat pengumpulan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal perikanan
64. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang khusus digunakan untuk menangkap ikan di laut, danau ataupun sungai. Dalam hal ini kapal bisa digunakan untuk menampung dan mengangkut, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan.

65. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang khusus digunakan untuk mengangkut ikan di laut, danau ataupun sungai. Dalam hal ini kapal bisa digunakan untuk menampung dan mengangkut, menyimpan, mendinginkan dan mengawetkan ikan.
66. Izin usaha penangkapan ikan adalah izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
67. Izin Kapal Pengangkut Ikan adalah izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
68. Izin Pengadaan Kapal Perikanan adalah izin yang harus dimiliki setiap perusahaan pembuat kapal/galangan untuk melakukan pembuatan kapal perikanan.
69. Pendaftaran kapal perikanan adalah pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.
70. Perairan daratan adalah suatu genangan air yang relatif luas yang dimiliki dan dikuasai oleh negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya danau, situ, rawa, waduk, embung dan sebagainya.
71. Wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah di bawah laut terdiri dari dasar laut dan tanah di bawah dasar laut. Wilayah laut terbagi atas wilayah yang dikuasai oleh suatu negara (negara pantai) dengan laut tidak dikuasai negara.
72. Standarisasi teknis adalah suatu persyaratan yang didalamnya menentukan spesifikasi teknis baik produk, bahan maupun proses.
73. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya
74. Izin usaha pembudidayaan ikan adalah izin yang harus dimiliki setiap unit usaha perikanan untuk melakukan pembudidayaan ikan.
75. Pemasaran adalah serangkaian aktivitas untuk mendistribusikan suatu barang atau produk dari produsen ke konsumen dengan berbagai strategi dan konsep agar produk dapat diterima dengan baik oleh pelanggan, klien, mitra dan masyarakat umum.
76. Sistem logistik adalah sistem yang membahas mengenai keterkaitan antara entitas/pelaku dalam sebuah kegiatan logistic yang terintegrasi, dari pemasok hingga konsumen dalam masing-masing jaringan distribusi untuk menggerakkan barang/jasa.

77. Usaha Pengolahan Ikan adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari bidang usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan budidaya atau akuakultur. Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan produk perikanan ke pasar agar dapat diterima oleh konsumen yang lebih luas.
78. Unit Pengolahan Ikan (UPI) adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.
79. Standarisasi mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis meliputi identitas, higienis, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya yang dibakukan dan disusun berdasarkan konsensus para pemangku kepentingan, dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didasarkan pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta diketahui Dewan Standarisasi yang berwenang.
80. Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah izin yang harus dimiliki setiap unit usaha perikanan untuk melakukan pengolahan hasil perikanan.
81. Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah surat yang menerangkan unit usaha yang melakukan pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan telah memenuhi kelayakan dasar sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang baik dan sesuai permintaan pasar, terjamin keamanannya pada saat dikonsumsi, serta mampu meningkatkan daya saing baik di pasar domestik maupun Internasional.
82. Sumberdaya ikan adalah potensi seluruh jenis ikan.
83. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
84. Pemberdayaan masyarakat pesisir adalah proses pembangunan sumberdaya manusia/masyarakat di wilayah pesisir dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan untuk mengembangkan kehidupannya yang diharapkan mampu memperbaiki terhadap akses modal, informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
85. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
86. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

87. Pengolahan ikan adalah upaya yang dilakukan terhadap sumberdaya ikan melalui proses pengolahan secara tradisional maupun modern, baik secara fisika, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku dan bentuk olahan lainnya, guna mengawetkan dan memperbaiki penampakan/penampilan (*appearance*) sifat-sifat fisika, kimia dan nilai gizi serta nilai tambahnya (*value added*) untuk memenuhi konsumsi manusia.
88. Distribusi hasil perikanan adalah rangkaian kegiatan penyaluran hasil perikanan dari suatu tempat ke tempat lain sejak produksi, pengolahan sampai pemasaran.
89. Tindak pidana kelautan dan perikanan adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.
90. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT,

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala Dinas:
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 - c. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi bidang kelautan dan perikanan, meliputi kelautan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang kelautan dan perikanan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian, pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang kelautan dan perikanan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang kelautan dan perikanan;
 - h. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri bidang kelautan dan perikanan;

- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas ;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN, lingkup Dinas;
- k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- l. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
- m. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kelautan dan perikanan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas dan UPTD;
- p. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset serta kepegawaian dan umum, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sekretariat:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
 - c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;

- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin serta kesejahteraan pegawai Dinas, Cabang Dinas dan UPTD;
 - f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas, Cabang Dinas dan UPTD;
 - h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - i. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
 - l. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
 - m. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas dan UPTD;
 - n. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas; dan
 - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat serta Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan, yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - c. melaksanakan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan Pelaporan Dinas;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program Dinas, Cabang Dinas dan UPTD;
 - f. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
 - h. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - i. melaksanakan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas, Cabang Dinas dan UPTD;
 - j. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelautan dan perikanan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset, membantu Sekretaris Dinas melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset Dinas;

- b. pelaksanaan pengadministrasian keuangan dan aset;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan dan neraca aset;
 - c. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - d. melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 - e. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangandan neraca aset Dinas, Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan aset Cabang Dinas dan UPTD;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan laporan keuangandan aset kegiatan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
 - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Sekretaris Dinas;
 - l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelayanan administrasi kepegawaian dan administrasi umum Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan administrasi umum Dinas;
 - b. pelaksanaan Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - d. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
 - e. melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang Daerah Dinas;
 - f. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, dan barang daerah Cabang Dinas dan UPTD;
 - h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
 - i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kelautan

Pasal 8

- (1) Bidang Kelautan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek kelautan, meliputi pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Kelautan;
 - b. penyelenggaraan kelautan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Bidang Kelautan:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelautan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Kelautan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kelautan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan Evaluasi bidang kelautan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - h. menyelenggarakan bahan dan fasilitasi Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - i. menyelenggarakan bahan dan fasilitasi serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - j. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis Izin lokasi pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan izin Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - k. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Bidang Kelautan;
 - l. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Kelautan;
 - m. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
 - n. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kelautan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan Cabang Dinas;
 - p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelautan; dan
 - r. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek perikanan tangkap, meliputi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, serta pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Perikanan Tangkap;
 - b. penyelenggaraan perikanan tangkap;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan Tangkap; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perikanan Tangkap:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. menyelenggarakan pengkajian pengelolaan teknis di bidang perikanan tangkap;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perikanan tangkap;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan Evaluasi bidang perikanan tangkap;
 - e. menyelenggarakan pengkajian Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkap ikan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil dan perairan daratan lintas kabupaten/kota;
 - j. menyelenggarakan pengkajian bahan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan perikanan provinsi;
 - k. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
 - l. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Bidang Perikanan Tangkap;

- m. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Perikanan Tangkap;
 - n. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kelautan dan perikanan;
 - o. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perikanan tangkap sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - p. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - r. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Tangkap; dan
 - s. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
- a. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
 - b. Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - c. Seksi Pelabuhan Perikanan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumberdaya ikan dan Kenelayanan;
 - b. pelaksanaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Seksi;

- e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan nelayan;
- f. melaksanakan fasilitasi sistem informasi kenelayanan;
- g. melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan;
- h. melaksanakan fasilitasi akses permodalan dan investasi di bidang perikanan tangkap;
- i. melaksanakan fasilitasi mata pencaharian alternatif;
- j. melaksanakan fasilitasi bahan perlindungan nelayan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan kerja sama pengembangan sumberdaya manusia serta kenelayanan;
- l. melaksanakan penyusunan data dan informasi Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan tangkap;
- o. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan sumberdaya ikan dan kenelayanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- p. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- r. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Kenelayanan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan, pengendalian dan pendayagunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - b. pelaksanaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Seksi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penginderaan jarak jauh, serta penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan dataran;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal perikanan lebih dari 5 GT sd 30 GT;
 - i. melaksanakan penyusunan data dan informasi Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan tangkap;
 - l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - m. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelabuhan perikanan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan, pembangunan dan tata operasional pelabuhan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Pelabuhan Perikanan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelabuhan Perikanan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelabuhan Perikanan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelabuhan Perikanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Seksi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Pelabuhan Perikanan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi teknis pelabuhan perikanan di wilayah laut dan perairan umum;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan tata operasional pelabuhan perikanan;
 - h. melaksanakan koordinasi kesyahbandaran;
 - i. melaksanakan penyusunan data dan informasi Seksi Pelabuhan Perikanan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Pelabuhan Perikanan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang perikanan tangkap;
 - l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengelolaan pelabuhan perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

- m. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pelabuhan Perikanan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pelabuhan Perikanan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

Pasal 13

- (1) Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan aspek Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan meliputi pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. penyelenggaraan pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian pengelolaan teknis Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan evaluasi Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- e. menyelenggarakan pengkajian Standar Operasional Prosedur lingkup Bidang;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - g. menyelenggarakan pengolahan hasil perikanan;
 - h. menyelenggarakan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
 - i. menyelenggarakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan;
 - j. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha pembudidayaan ikan yang usahanya lintas kabupaten/kota;
 - k. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya;
 - l. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin usaha pengolahan hasil perikanan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis izin pemasukan hasil perikanan;
 - n. menyelenggarakan pengkajian dan pertimbangan teknis penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
 - o. melaksanakan pengkajian data dan informasi Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - p. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
 - q. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - r. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - s. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - t. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - v. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:
- a. Seksi Pembudidayaan Ikan;
 - b. Seksi Pengolahan;
 - c. Seksi Promosi dan Pemasaran.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembudidayaan ikan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi dan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Pembudidayaan Ikan;
 - b. pelaksanaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembudidayaan Ikan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pembudidayaan Ikan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembudidayaan Ikan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Pembudidayaan Ikan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi Pembudidayaan Ikan;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Seksi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan produksi dan usaha pembudidayaan ikan;
 - f. melaksanakan pengembangan usaha dan kelembagaan pembudidayaan ikan;
 - g. melaksanakan pengendalian usaha pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi;
 - h. melaksanakan penyediaan dan pengendalian sarana produksi perikanan budidaya serta pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - i. melaksanakan pembinaan penerapan standarisasi pembenihan dan pembudidayaan ikan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi teknis sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
 - k. melaksanakan fasilitasi bahan pertimbangan teknis izin usaha pembudidayaan ikan yang usahanya merupakan kewenangan provinsi;
 - l. melaksanakan fasilitasi bahan pertimbangan teknis izin kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya;
 - m. melaksanakan penyusunan data dan informasi Seksi Pembudidayaan Ikan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Pembudidayaan Ikan;

- o. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- p. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pembudidayaan ikan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pembudidayaan Ikan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- s. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pembudidayaan Ikan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengolahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengolahan hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengolahan hasil perikanan;
 - b. pelaksanaan pengolahan hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengolahan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengolahan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengolahan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengolahan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengolahan hasil perikanan;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Seksi;
 - e. melaksanakan kendali mutu di unit pengolahan sesuai standar Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Prosedur Penerapan Teknis Sanitasi dan Higienis di Unit Pengolahan Ikan, serta pengembangan investasi;
 - f. melaksanakan pengelolaan standarisasi mutu pengolahan;
 - g. melaksanakan fasilitasi bahan pertimbangan teknis izin usaha pengolahan hasil perikanan;

- h. melaksanakan fasilitasi bahan pertimbangan teknis penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
- i. melaksanakan penyusunan data dan informasi Seksi Pengolahan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Pengolahan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pembudidayaan ikan, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- l. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengolahan hasil perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- m. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengolahan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- o. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengolahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan promosi dan pemasaran, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi promosi dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang Promosi dan Pemasaran;
 - b. pelaksanaan promosi dan pemasaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Promosi dan Pemasaran:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis promosi dan pemasaran;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi promosi dan pemasaran;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Seksi;
 - e. melaksanakan fasilitasi bahan pertimbangan teknis izin pemasukan hasil perikanan;

- f. melaksanakan fasilitasi penguatan promosi dan pemasaran;
- g. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan sistem logistik;
- h. melaksanakan penyusunan data dan informasi Seksi Promosi dan Pemasaran;
- i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi Promosi dan Pemasaran;
- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai promosi dan pemasaran sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Promosi dan Pemasaran;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pasal 13

- (1) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, aspek pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemantauan dan operasi armada, dan penanganan pelanggaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (3) Rincian tugas Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian pengelolaan teknis bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan Evaluasi bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. menyelenggarakan pengkajian Standar Operasional prosedur lingkup Bidang;
 - f. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan;
 - g. menyelenggarakan pemantauan dan operasi armada;
 - g. menyelenggarakan penanganan pelanggaran;
 - h. menyelenggarakan pengkajian data dan informasi Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Kelautan;
 - i. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - k. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - l. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan:
- a. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Pemantauan dan Operasi Armada;
 - c. Seksi Penanganan Pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - b. pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Seksi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil dan perairan daratan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Pengawasan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan perizinan usaha kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan penyusunan data dan informasi Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Kelautan
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Kelautan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pemantauan dan Operasi Armada mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan dan operasi armada meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemantauan dan operasi armada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan dan Operasi Armada mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pemantauan dan operasi armada;
 - b. pelaksanaan pemantauan dan operasi armada;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pemantauan dan Operasi Armada:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemantauan dan Operasi Armada;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemantauan dan operasi armada;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek pemantauan dan operasi armada;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Seksi;
 - e. melaksanakan fasilitasi sarana pengawasan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan;
 - g. melaksanakan fasilitasi logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
 - h. melaksanakan penyusunan data dan informasi Seksi Pemantauan dan Operasi Armada;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi;

- j. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pemantauan dan operasi armada sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pemantauan dan Operasi Armada;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- n. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pemantauan dan Operasi Armada; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan pelanggaran meliputi penyusunan bahan kebijakan dan fasilitasi penanganan pelanggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pelanggaran mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis penanganan pelanggaran;
 - b. pelaksanaan penanganan pelanggaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Penanganan Pelanggaran:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penanganan Pelanggaran;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penanganan pelanggaran;
 - c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek penanganan pelanggaran;
 - d. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur lingkup Seksi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengawasan terpadu tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penanganan barang bukti dan awak kapal;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyiapan tindak lanjut pidana kelautan dan perikanan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan;

- j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan kerjasama penegakan hukum;
- k. melaksanakan penyusunan data dan informasi Seksi Penanganan Pelanggaran;
- l. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Seksi;
- m. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penanganan dan pelanggaran sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- o. melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Penanganan Pelanggaran;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- q. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penanganan Pelanggaran; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (8) Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait, sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Dalam melaksanakan kegiatan di Kabupaten/Kota, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah.
- (10) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada Sekretaris. Apabila Sekretaris berhalangan, maka diwakilkan kepada Bidang-Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 68 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 62 SERI -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H. J. J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001